

## PENGHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN PPN DAN MEKANISME PENGISIAN E-FAKTUR PADA PT BUKIT ANGKASA MAKMUR

Oleh:

<sup>1</sup>Dewi Aprida\*, <sup>2</sup>Putri Juniasih

<sup>1,2</sup>Akademi Akuntansi dan Manajemen Pembangunan  
Jl. RE. Martadinata No.55, Kandang Mas, Kec. Kp. Melayu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38216

Email: dewiaprida1@gmail.com<sup>1</sup>, puterijuniasih@gmail.com<sup>2</sup>

\*Corresponding Author: dewiaprida1@gmail.com

---

### ABSTRACT

*The tax sector is a very important revenue source in development financing. One of the efforts made to increase revenue comes from Value Added Tax. Value Added Tax is imposed on the value of goods or services in circulation from producers to consumers, in English it is called Value Added Tax (VAT). The purpose of preparing this final assignment is to find out the calculation, deposit, reporting of VAT and the mechanism for filling in e-invoices at PT Bukit Angkasa Makmur. Collecting this data with descriptive research, namely by collecting the required data so that the writer can analyze and draw conclusions from the data collected. The results of the study show that PT Bukit Angkasa Makmur calculates the VAT rate of 10% which is linked to the Tax Imposition Basis (DPP) in accordance with the Value Added Tax Law. The results of the August 2021 VAT calculation show that the output tax is greater than the input tax so that underpayment and underpayment of VAT will be paid for the next period. PT Bukit Angkasa Makmur as the issuer of the Tax Invoice, when issuing the Output Tax Invoice PT Bukit Angkasa Makmur fills in the E-invoice and makes Periodic VAT SPT using the E-invoice. Deposits were made on September 18, 2021, and reporting was made at the end of the month, namely September 30, 2021.*

**Key words:** *E-Invoice Calculation Mechanism*

---

### ABSTRAK

Sektor pajak merupakan penerimaan yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan berasal dari Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dari nilai barang atau jasa dalam peredaran dari produsen ke konsumen. Tujuan dari penyusunan penelitian yaitu untuk mengetahui penghitungan, penyetoran, pelaporan PPN dan mekanisme pengisian e-faktur pada PT Bukit Angkasa Makmur. Pengumpulan data ini dengan penelitian deskriptif, yaitu dengan cara pengumpulan data yang dibutuhkan sehingga peneliti dapat menganalisa dan menarik kesimpulan yang dilihat dari data data yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bukit Angkasa Makmur menghitung tarif PPN sebesar 10% yang dikaitkan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan UU Pajak Pertambahan Nilai. Hasil penghitungan PPN Masa Agustus 2021 menunjukkan pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan sehingga terjadinya kurang bayar dan kurang bayar PPN akan dilakukan pembayaran untuk periode

selanjutnya. PT Bukit Angkasa Makmur sebagai penerbit Faktur Pajak, saat penerbitan Faktur Pajak Keluaran PT Bukit Angkasa Makmur melakukan pengisian dengan E-faktur dan pembuatan SPT Masa PPN menggunakan E-faktur. Penyetoran dilakukan pada tanggal 18 September 2021, dan pelaporan dilakukan pada akhir bulan yaitu 30 September 2021.

**Kata kunci:** Mekanisme Penghitungan E-Faktur

---

## PENDAHULUAN

Pemerintah berperan penting dalam mengefektifkan sumber penerimaan negara, yaitu pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Pajak adalah sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian negara dan mengurangi beban hutang luar negeri. Di samping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan, pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai kepentingan negara. Salah satu jenis pajak yang digunakan untuk membiayai kepentingan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut.

Pajak yaitu pembayaran wajib yang terkait dengan kegiatan tertentu. Pendapatan yang dikumpulkan melalui pajak digunakan untuk membeli masukan yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa atau dipasok pemerintah untuk mendistribusikan daya beli antar warga. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk. Peralihan kekayaan seperti itu hanya dapat berupa perampasan, pencopetan (dengan paksa), atau pemberian hadiah dengan sukarela dan ikhlas (tanpa paksaan). Supaya peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah tidak dikatakan sebagai perampasan atau pemberian hadiah secara sukarela, disyaratkan bahwa pajak, sebelum diberlakukan, harus mendapatkan persetujuan dari rakyat terlebih dahulu.

Pajak dapat didefinisikan sebagai nonpenalti, tapi merupakan pengalihan sumber daya yang bersifat wajib dari swasta ke sektor publik, dipungut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan tanpa menerima imbalan khusus atau nilai yang sama, guna mencapai beberapa tujuan negara di bidang perekonomian negara. Ada jenis pajak yang banyak dijumpai di berbagai negara, seperti Pajak Penghasilan (PPh) yang termasuk ke dalam kategori pajak langsung, karena langsung dikenakan terhadap individunya, contoh: Pajak yang dikenakan atas penghasilan pegawai. Selain itu pajak juga sebagai suatu kewajiban sebagian dari kekayaan untuk kas negara Pajak konsumsi dikategorikan sebagai pajak tidak langsung karena dikenakan kepada individu secara tidak langsung melalui pemakaian atas transaksi yang mereka lakukan, contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu bentuk lain dari pajak penjualan. Pada dasarnya PPN merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi.

Dalam PPN pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir/pembeli. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambahan yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi, seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba.

Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut kita dapat menemukan

tulisan PPN maupun terjemahannya dalam Bahasa Inggris yakni Value Added Tax (VAT). Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari hasil beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Berbagai macam-macam pajak menurut Undang-undang dan Ketetapan Pajak adalah sebagai berikut pajak menurut Undang-undang Perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 angka 1 UU No. 16 KUP tahun 2009 menyebutkan bahwa : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak menurut H. Rochmat Soemitro, dalam buku “Hukum Pajak” yang ditulis oleh Adrian Suredi, (2019:2) : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi menurut Sommerfeld Ray M., Banderson Herschel M., dan Brock Horace R., dalam buku “Hukum Pajak” yang ditulis oleh Adrian Suredi (2019:2) : “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

## **METODE PENELITIAN**

Data yang diperoleh dalam melaksanakan penelitian diperoleh melalui:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu peneliti mendapatkan data-data untuk pembuatan penelitian ini secara langsung dari perusahaan yang bersangkutan. Teknik pengumpulan data-datanyadengan cara observasi.
2. Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan mempelajari berbagai bentuk bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai perpajakan, catatan-catatan dan referensi lainnya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data-data tersebut peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data agar peneliti mendapatkan data yang lebih mudah, yaitu

1. Observasi adalah cara pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat aktivitas perusahaan secara langsung untuk mendapatkan data-data pada objek penelitian yang dituju.
2. Wawancara adalah cara pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pembimbing atau pegawai guna memperoleh data yang jelas, terpercaya dan relevan.
3. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui data-data buku yang telah diberikan oleh karyawan yang bersangkutan untuk dipelajari oleh peneliti, peneliti juga mencari informasi informasi yang berkaitan dengan judul

maupun dari buku-buku yang ada kaitanya dengan judul yang dipilih.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PT Bukit Angkasa Makmur merupakan perusahaan Wajib Pajak Badan yang telah dinyatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan atas penjualan barang dagang. Sehingga berkewajiban untuk melakukan perhitungan, penyeteroran, pelaporan pajak terutang, dalam observasi ini pajak terutang yang dimaksud adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN yang dikenakan oleh perusahaan adalah atas Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh perusahaan sebagai PPN Keluaran dan PPN atas Barang Kena Pajak yang diperoleh oleh perusahaan dari pihak lain sebagai PPN Masukan.

Pada saat terjadinya penyerahan maupun perolehan Barang Kena Pajak di PT Bukit Angkasa Makmur, Bagian *Finance* selalu memperhatikan perhitungan PPN yang dikenakan atas transaksi yang terjadi agar tidak terjadi kesalahan dan bagian *Finance* juga memperhatikan surat penawaran atau *Purchase Order* (PO) atas penyerahan maupun perolehan Barang Kena Pajak yang selalu disetujui oleh kedua belah pihak perusahaan atau pihak terkait.

Pengenaan tarif PPN atas penyerahan maupun perolehan Barang Kena Pajak yang diterapkan oleh PT Bukit Angkasa Makmur yaitu sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak atau DPP yang berasal dari besarnya nilai objek pajak. Dasar hukum dari penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah UU No. 42 tahun 2009.

PPN Masukan PT Bukit Angkasa Makmur

1. Subjek PPN Masukan PT Bukit Angkasa Makmur
  - a. PT Kekal Jaya Makmur
  - b. PT Imco Sukses Abadi
  - c. PT Taewon Indonesia
2. Objek PPN Masukan PT Bukit Angkasa Makmur
  - a. Single Face M125 x 2 B/F 1000
  - b. Glue Imco 450 HB
  - c. Sheet NG

Perhitungan PPN Masukan berdasarkan faktur pajak yang diterima dari *supplier*. Setiap *supplier* yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus melampirkan faktur pajak untuk perhitungan PPN masukan. Adapun rumusan perhitungan PPN Masukan adalah.

$$\text{PPN Masukan} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif PPN}$$

Berikut ini adalah data pembelian barang dengan PT Bukit Angkasa Makmur bulan Agustus 2021 :

1. Pada tanggal 6 Agustus 2021 membeli barang dagang kepada PT Kekal Jaya Abadi sebesar Rp 6.146.400.
2. Pada tanggal 16 Agustus 2021 membeli barangdagang kepada PT Imco Sukses Abadi sebesar Rp 3.000.000.
3. Pada tanggal 31 Agustus 2021 membeli barangdagang kepada PT Taewon Indonesia sebesar Rp 54.808.000.

Berdasarkan data pembelian di atas maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan pada tanggal 6 Agustus 2021 dari PT Kekal Jaya Abadi sebesar Rp 6.146.400 adalah :

$$\text{Rp } 6.146.400 \times 10\% = \text{Rp } 614.6400$$

2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan pada tanggal 16 Agustus 2021 dari PT Imco Sukses Abadi sebesar Rp 3.000.000 adalah :

$$\text{Rp } 3.000.000 \times 10\% = \text{Rp } 300.000$$

3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan pada tanggal 31 Agustus 2021 dari PT Taewon Indonesiasebesar Rp 54.808.000 adalah :  
Berdasarkan hasil rekapitulasi diperoleh jumlah PPN Msukan PT Bukit Angkasa Makmur yang dapat dikreditkan selama masa Agustus 2021 adalah sebesar Rp 166.002.700.

$$\text{Rp } 54.808.000 \times 10\% = \text{Rp } 5.480.800$$

PPN Keluaran PT Bukit Angkasa Makmur

4. Subjek PPN Keluaran PT Bukit Angkasa Makmur
  - a. PT Agrindo Maju Lestari
  - b. PT Abacus Kencana Industries
  - c. CV Margo Jaya
5. Objek PPN Keluaran PT Bukit Angkasa Makmur
  - a. Corrupad A/F Tanpa Angle B/F BC-BX-1D
  - b. Angle Corrupad 1000 x 4 ply B/F x 70/70
  - c. Carton Putih Layer 4789

PPN Keluaran adalah pajak pertambaha nilai yang muncul akibat adanya transaksi jual - beli barang atau jasa. Penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam hal ini PT Bukit Angkasa Makmur adalah PKP memiliki beberapa transaksi yang dikenakan PPN salah satunya yaitu penjualan Barang Angle Corrupad dimana sesuai Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 121/PMK. 03/2015 tentang DPP Nilai lain. Berikut ini adalah rumusan perhitungannya adalah

$$\text{PPN Keluaran} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif PPN}$$

Berikut ini adalah data Penjualan barang dengan PT Bukit Angkasa Makmur bulan Agustus 2021 :

1. Pada tanggal 14 Agustus 2021 melakukan penjualan Corrupad A/F Tanpa Angle B/F BC-BX-1D kepada PT Agrindo Maju Lestari sebesar Rp 11.475.000
2. Pada tanggal 15 Agustus 2021 menjual barang dagangAngle Corrupad kepada PT

Abacus Kencana Industries sebesar Rp 12.750.000

6. Pada tanggal 23 Agustus 2021 menjual barang dagang kepada CV Margo Jaya sebesar Rp 1.368.000

Berdasarkan data Penjualan di atas maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran pada tanggal 14 Agustus 2021 dari PT Agrindo Maju Lestari sebesar Rp 11.475.000 adalah :

$$\text{Rp } 11.475.000 \times 10\% = \text{Rp } 1.147.500$$

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran pada tanggal 15 Agustus 2021 dari PT Abacus Kencana Industries sebesar Rp 12.750.000 adalah :

$$\text{Rp } 12.750.000 \times 10\% = \text{Rp } 1.275.000$$

2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran pada tanggal 23 Agustus 2021 dari CV Margo Jaya adalah :

$$\text{Rp } 1.368.000 \times 10\% = \text{Rp } 136.800$$

7. Perhitungan Kurang Bayar PPN PT Bukit Angkasa Makmur

Langkah setelah menghitung PPN Masukan dan PPN Keluaran selanjutnya PT Bukit Angkasa Makmur melakukan pengkreditan PPN Masukan dan PPN Keluaran Pajak Masa Agustus 2021 sebagai berikut :

$$\text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan} = \text{Kurang/ Lebih Bayar}$$

<b>PPN KELUARAN</b>	<b>Rp</b>	<b>29.980.791</b>
<b>PPN MASUKAN</b>	<b>Rp</b>	<b>16.600.270</b>
<b>KURANG / LEBIH BAYAR</b>	<b>Rp</b>	<b>13.380.521</b>

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Perhitungan PPN yang dilakukan oleh PT Bukit Angkasa Makmur sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi. Dalam perhitungan PPN-nya PT Bukit Angkasa Makmur menggunakan tarif 10% dan sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan yang berlaku yaitu UU No. 42 tahun 2009. Perusahaan ini sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. PT Bukit Angkasa Makmur ini telah melakukan penyetoran yang sudah sesuai dengan UU yang berlaku. Penyetoran atas pajaknya dilakukan pada tanggal 30 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Untuk pembayaran PPN PT Bukit Angkasa Makmur Pada tanggal 18 September 2021.
3. Pelaporan PPN PT Bukit Angkasa Makmur dilaksanakan paling lambat sebulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. PPN Masa Agustus 2021 dilaporkan pada

- tanggal 24 September 2021 dengan mengirimkan CSV dari E- faktur dan lampiran-lampiran induk PPN 1111 dengan disertai bukti bayar untuk proses pelaporan PPN.
4. Pengisian Faktur Pajak PPN pada PT Bukit Angkasa Makmur dilakukan saat terjadinya penyerahan BKP/JKP. Saat PT Bukit Angkasa Makmur menjual Barang Kena Pajak maka PT Bukit Angkasa Makmur menerbitkan Faktur Pajak Keluaran, sedangkan pada saat Pembelian Barang Kena Pajak, PT Bukit Angkasa Makmur menerima Faktur Pajak Masukan.
  5. Pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Bukit Angkasa Makmur sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Saran

1. Diharapkan agar PT Bukit Angkasa Makmur mempertahankan cara perhitungan PPN yang dilakukan setiap terjadinya transaksi pada hari yang bersangkutan, agar tidak ada keterlambatan dalam melakukan pelaporan atau pembukuan.
2. Diharapkan PT Bukit Angkasa Makmur melakukan penyetoran tepat waktunya yaitu pada akhir Masa PPN bulan yang bersangkutan atau awal bulan berikutnya, diharapkan mempertahankan kedisiplinan dengan peraturan yang ada melakukan proses prosedur yang benar.
3. Sebaiknya saat mengupload Faktur Pajak harus berhati hati agar tidak terjadi kesalahan pengetikan nomor Faktur Pajak
4. Pengisian PPN PT Bukit Angkasa Makmur sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karena itu hendaknya tetap mempertahankan tata cara pengisian dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam penerbitan e-faktur dan SPT Masa PPN.
5. Sistem Pencatatan yang dilakukan PT Bukit Angkasa Makmur sudah dilakukan dengan baik, dan pencatatan sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Ahmad dan Mulyo Agung. 2017. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta Pusat: Lentera Ilmu Cendekia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2019. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutedi, Adrian. 2019. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofyani, Hafiez., Afrizal Tahar., dan Alek Murtin. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Baskara Media.
- Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.